

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 11/HM.00.02/K.KR-02/07/2026**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,**

Menimbang : a. Bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan pada bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi tersebut, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Tim Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota.
 3. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor 028/RT.02/K.KR-02/7/2026 Tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2026, yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bintan;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan dan pelayanan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
 3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 4. PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikannya;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
 5. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

- 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 6) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi yang dimohon, dan kendala dalam layanan informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan di Bintan;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan di Bintan;
5. Yang bersangkutan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Juli 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,**



SABRIMA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 11/HM.00.02/K.KR-02/07/2026
TANGGAL : 23 Juli 2026

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	SABRIMA PUTRA	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina PPID
2	ISKANDAR	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan
3	BAMBANG	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan
4	WAHYU NUR LAILI	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Atasan PPID
5	DWI SUHARANI RAJAGUKGUK	Kepala Sub Bagian Administrasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	RAHMAT NOVRIKO	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
7	AHMAD IRFAN RIFA'I	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
8	HANDA YANNA	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
9	MARDIANSYAH SAPUTRA	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,



SABRIMA PUTRA